

DETERMINAN PENGHINDARAN PAJAK: LIKUIDITAS, LEVERAGE, AKTIVITAS, PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN, DAN NILAI PERUSAHAAN

Arswendy Danardhito¹

Magister Manajemen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Hendro Widjanarko²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Heru Kristanto³

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Alamat Korespondensi: arswendydanardhito@pajak.go.id¹, hendro.widjanarko@upnyk.ac.id²,
heru.kristanto@upnyk.ac.id³

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[14 05 2023]

Dinyatakan Diterima
[20 06 2023]

KATA KUNCI:
likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas,
pertumbuhan, nilai perusahaan, penghindaran pajak

KLASIFIKASI JEL:
H25, H26, G30

ABSTRACT

This research analyzes the effect of various financial ratios on tax avoidance. The ratios are liquidity, leverage, activity, profitability, growth, and firm value ratio. The population in this research are all of the go public companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the years 2016–2020. The purposive sampling method was used to select the sample for this research, which consists of 84 companies over 5 years, with the result that the total sample (n) was 410 data. The research hypothesis testing uses multiple regression analysis techniques using SPSS 26. This study concludes that profitability has a positive effect on tax avoidance, while firm value has a negative effect on tax avoidance. Liquidity, leverage, activity, and growth have no effect on tax avoidance. Profitability has the most dominant influence on tax avoidance compared to other variables.

ABSTRAK

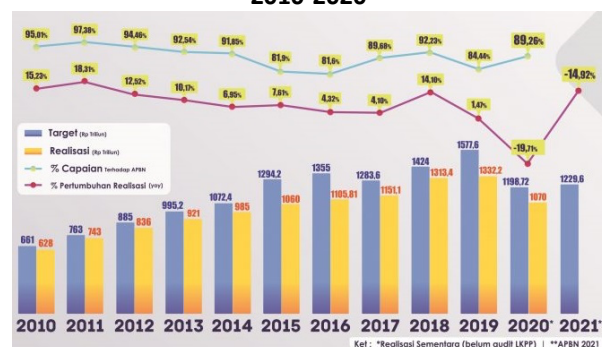
Penelitian ini menganalisis pengaruh berbagai rasio keuangan terhadap penghindaran pajak. Rasio keuangan tersebut adalah rasio likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan, dan nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling yang terdiri dari 84 perusahaan selama 5 tahun dengan jumlah data (n) sebanyak 410 data. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan aplikasi IBM SPSS 26. Penelitian menghasilkan simpulan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan nilai perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Likuiditas, leverage, aktivitas, dan pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas memiliki pengaruh paling dominan terhadap penghindaran pajak dibanding variabel independen lainnya.

1. PENDAHULUAN

Pajak kini telah menjadi penopang utama bagi pendapatan negara Indonesia. Dari Rp1.743,6 triliun total pendapatan negara, 82,85% atau sebesar Rp1.444,5 triliun bersumber dari penerimaan pajak, Rp298,2 triliun (17,10%) bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan sisanya Rp0,9 triliun (0,05%) bersumber dari hibah (Postur APBN 2021). Tanpa adanya pajak, sebagian besar pengeluaran negara tentunya tidak dapat terpenuhi, dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.

Target penerimaan pajak selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun guna mencukupi pemenuhan berbagai pengeluaran negara. Namun, apabila dilihat perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2010 hingga 2020, realisasi penerimaan pajak tidak sekalipun mencapai target yang diharapkan, seperti yang disajikan pada Gambar 1. Capaian terendah terjadi pada tahun 2016, dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 81,6%.

Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2010-2020



Sumber: Infografis Kaleidoskop Penerimaan Pajak dan Cukai 2020 (CITA, 2021)

Realisasi penerimaan pajak yang tidak kunjung mencapai target selama kurun waktu tersebut salah satunya terjadi karena adanya perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Budiasih & Rusung, 2019). Dalam sebuah laporan *Tax Justice Network* (2020) yang bertajuk *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, menyebutkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan korporasi dan orang pribadi di Indonesia diperkirakan merugikan negara hingga US\$4,86 miliar atau setara dengan Rp68,7 triliun per tahun. Dalam sebuah artikel yang berjudul *The True Costs of Tax Avoidance*, Alison Holder (*Oxfam Tax and Inequality Policy Manager*) menjelaskan bahwa penghindaran pajak yang terjadi di berbagai negara berkembang memberikan dampak pada berkurangnya penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (Timms, 2015).

Secara alami, setiap perusahaan akan berusaha memaksimalkan laba (*maximizing profit*) dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pemegang saham. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Semakin besar pajak yang dibayar, maka laba bersih setelah pajak semakin berkurang. Untuk mengatasi

permasalahan tersebut, perusahaan dapat melakukan manajemen laba (*earning management*) ataupun perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau pengelakan pajak (*tax evasion*) (Hanlon & Heitzman, 2010). *Tax avoidance* didefinisikan sebagai seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan yang berdampak pada berkurangnya kewajiban pajak perusahaan (Dyrenge, et al., 2008). Berkurangnya kewajiban pajak tersebut dilakukan melalui aktivitas yang legal (*lawful*) karena memanfaatkan celah (*loopholes*) peraturan. Hal tersebut berbeda dengan *tax evasion* yang didefinisikan sebagai kegiatan perusahaan dalam melakukan pengurangan pajak melalui aktivitas ilegal (*unlawful*) yang melanggar hukum (Xynas, 2011).

Dalam aktivitas penghindaran pajak, manajemen akan berhadapan dengan risiko konflik berkaitan dengan *agency theory*. *Agency theory* adalah konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajer yang mengutamakan kepentingan pribadi masing-masing. Pemegang saham mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan perusahaan, yang kebijakan tersebut diserahkan kepada manajer. Hal tersebut memunculkan kewenangan yang besar bagi manajer untuk mengelola perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer terjadi karena adanya *asymmetric information* atau perbedaan informasi yang dimiliki antara pemegang saham dengan manajer. Manajer sebagai pelaksana kebijakan di lapangan tentunya mempunyai informasi yang lebih banyak atas kondisi perusahaan daripada pemegang saham yang tidak menjalankan perusahaan secara langsung sehingga manajer mempunyai kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Tax fraud (salah satunya dapat berupa penghindaran pajak) yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan penerapan sistem *self assessment* pajak yang memungkinkan Wajib Pajak untuk menghitung pajaknya sendiri (Wahyuni, 2011). Sejak diberlakukannya reformasi perpajakan tahun 1983, Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Penerapan sistem tersebut dapat memunculkan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya terutang melalui perilaku penghindaran pajak (Diamastuti, 2018).

Untuk mengawasi pelaksanaan sistem *self assessment* yang memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak). Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan:

"Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Kepatuhan pajak dapat ditentukan dengan membandingkan antara tingkat kepuasan Wajib Pajak antara memilih untuk taat pajak atau melakukan penggelapan pajak. Kepatuhan pajak tersebut dapat dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu besarnya penghasilan, tarif pajak, ketakutan akan risiko pemeriksaan, dan sanksi (*deterrence factor*) (Allingham & Sandmo, 1972). Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak ialah dengan meningkatkan kuantitas atau rasio cakupan pemeriksaan (*audit coverage ratio*). Rasio tersebut dihitung dengan menghitung jumlah Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang diperiksa dibagi dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Selain peningkatan kuantitas pemeriksaan, tentunya harus diiringi dengan peningkatan kualitas juga. Untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Kebijakan tersebut mengatur terkait penentuan prioritas Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan. Hal tersebut dimaksudkan agar pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dilakukan melalui mekanisme tertentu dengan alasan yang jelas dan memiliki dasar yang kuat. Terdapat beberapa kriteria Wajib Pajak yang masuk ke dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP), salah satunya ialah kriteria indikasi ketidakpatuhan pajak yang tinggi (*tax gap*), yaitu perbedaan antara laporan perpajakan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Untuk mengukur indikasi ketidakpatuhan pajak ataupun tindakan penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak, dapat juga dilihat dari nilai *effective tax rate* (ETR) perusahaan yang rendah. Nilai ETR dihitung dengan menghitung beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai ETR, maka tingkat penghindaran pajak semakin rendah (Dyrenge et al., 2008; Hanlon & Heitzman, 2010). Idealnya, nilai ETR selalu mendekati tarif pajak menurut undang-undang (*statutory tax rate*) (Schaffer & Turley, 2000; Turley, 2006). Di Indonesia sendiri, menurut Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH), tarif PPH badan ditetapkan sebesar 25% yang efektif berlaku sejak tahun pajak 2010. Sejak terbitnya UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak tarif tersebut turun menjadi 22% yang berlaku sejak tahun pajak 2022.

Selain menghitung nilai ETR, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengukur indikasi penghindaran pajak dengan melakukan analisis rasio keuangan perusahaan (Salihu et al., 2015; Kurniawan et al., 2020). Analisis rasio keuangan adalah metodologi analisis yang mengevaluasi berbagai rasio keuangan

perusahaan melalui data yang diambil dari laporan keuangan (Kim & Im, 2017). Dari analisis tersebut, dapat diketahui berbagai rasio keuangan. Di antaranya ialah rasio likuiditas (*liquidity*), *leverage*, aktivitas (*activity*), profitabilitas (*profitability*), pertumbuhan (*growth*), dan nilai perusahaan (*firm value*).

Analisis laporan keuangan dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi kondisi masa depan yang tidak menentu (Brigham & Houston, 2010). Laporan keuangan juga dapat memberikan sinyal mengenai harapan dan tujuan perusahaan pada masa mendatang (*signalling theory*). Menurut teori ini, jika manajer memperkirakan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada masa mendatang, mereka akan memberi sinyal positif kepada investor melalui informasi akuntansi tersebut (Godfrey et al., 2010). Rasio keuangan dalam laporan keuangan perusahaan juga dapat memberikan sinyal adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Kim & Im, 2017).

Penelitian mengenai berbagai rasio keuangan yang memengaruhi penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memberikan hasil yang beragam. Rasio yang pertama yaitu rasio likuiditas. Likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek terhadap aset lancar, maka akan semakin tinggi pula indikasi penghindaran pajaknya (Budianti & Curry, 2018). Penelitian yang dilakukan Rahman & Leqi (2021) mempunyai hasil yang berbeda. Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi (*high liquidity*) cenderung tidak terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak.

Kebijakan pendanaan (*leverage*) perusahaan akan memengaruhi penghindaran pajak karena pajak mempunyai perlakuan khusus terkait struktur modal perusahaan. Sesuai dengan peraturan pajak, biaya bunga dapat dikurangkan untuk mengurangi pajak sehingga perusahaan dengan *leverage* yang lebih tinggi akan membayar pajak lebih rendah atau semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya (Gupta & Newberry, 1997). Berdasarkan teori akuntansi positif, semakin erat hubungan antara perusahaan dengan pihak kreditur maka perusahaan akan menjaga tingkat laba periode berjalan dengan mengalokasikan laba periode di masa mendatang ke laba periode berjalan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat utang perusahaan maka tingkat penghindaran pajak akan lebih rendah (Novriyanti & Dalam, 2020).

Current asset turnover (activity) memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan (J. Kim & Im, 2017). Hal tersebut berbeda dari hasil penelitian Putri (2020) yang menyatakan bahwa rasio aktivitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin efektif perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki, akan semakin sedikit beban pajak yang dibayarkan, karena aset yang dimiliki oleh perusahaan akan menimbulkan beban depresiasi yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak.

Manajer cenderung menerapkan manfaat pajak untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi mampu menerapkan pengurangan pajak untuk mengurangi pengeluaran pajak, atau dengan kata lain tingkat penghindaran pajaknya akan semakin tinggi (Manzon & Plesko, 2002). Berlawanan dengan hal tersebut, semakin *profitable* suatu perusahaan maka tarif pajak marginal (*marginal tax rate*) perusahaan tersebut akan semakin besar, atau dengan kata lain tingkat penghindaran pajaknya semakin kecil (Gupta & Newberry, 1997).

Sales growth mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki nilai *sales growth* positif, mereka mungkin melakukan penghindaran pajak secara aktif untuk mengurangi arus kas keluar (Rahman & Leqi, 2021). Berbeda dengan hal tersebut, *common equity growth* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Growth* mempunyai pengaruh paling dominan terhadap penghindaran pajak, daripada rasio keuangan lainnya (profitabilitas, *leverage*, likuiditas, aktivitas, arus kas, dan likuiditas) (J. Kim & Im, 2017).

Perusahaan yang memiliki kinerja dan nilai perusahaan (*firm value*) yang baik, tingkat penghindaran pajaknya akan lebih rendah daripada perusahaan yang mempunyai kinerja relatif kurang baik (Pohan, 2009). Berbanding terbalik dengan hal tersebut, nilai perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 untuk periode 2012-2016 (Ichsani & Susanti, 2019).

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan informasi bagi pemerintah dalam mendeteksi indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, dapat memberikan tambahan literatur yang dapat digunakan peneliti selanjutnya dalam meneliti determinan atau faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penghindaran pajak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, masih jarang penelitian yang khusus berfokus menggunakan rasio keuangan secara menyeluruh atau komprehensif untuk menguji pengaruh berbagai rasio keuangan terhadap penghindaran pajak. Kebaruan dari penelitian ini pada penambahan variabel nilai perusahaan ke dalam rasio keuangan.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Agency Theory

Dalam *agency theory*, Jensen dan Meckling (1976) mengistilahkan manajer sebagai "*agent*" dan pemegang saham sebagai "*principal*". Manajer sebagai pemegang delegasi dari pemegang saham untuk mengelola perusahaan, mempunyai keterikatan dan tanggung jawab kepada pemegang saham untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan sekaligus memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Manajer yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari tentunya memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi aktual internal

perusahaan daripada pihak prinsipal sehingga, akan memunculkan *asymmetric information* (Jensen & Meckling, 1976). Pemegang saham selalu menuntut manajer untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan sekaligus memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Hal tersebut dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk melakukan investasi ataupun mengambil keputusan perusahaan yang hanya menghasilkan laba dalam jangka pendek saja sehingga, manajer akan diganjar bonus atas pencapaian tersebut. Padahal, hal tersebut justru dapat mengakibatkan fokus laba perusahaan jangka panjang menjadi terabaikan (Jensen & Meckling, 1976).

2.2. Signalling Theory

Signalling theory berbicara mengenai manajer yang menggunakan informasi akuntansi untuk memberikan sinyal mengenai harapan dan tujuan perusahaan di masa mendatang kepada *stakeholder*. *Signalling Theory* menyatakan bahwa perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak daripada yang diminta. Jika manajer memperkirakan perusahaan akan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi pada masa mendatang, mereka akan memberi sinyal positif kepada investor melalui informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Kemudian investor akan merespon sinyal tersebut dengan membeli saham perusahaan, yang akan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Godfrey et al., 2010). *Signalling theory* menyatakan bahwa kualitas informasi menjadi perhatian utama ketika terdapat dua pihak yang memperoleh informasi yang asimetris. Informasi asimetris terjadi apabila orang yang berbeda mengetahui hal yang berbeda. Beberapa informasi perusahaan bersifat privat dan tidak sembarangan bisa diketahui oleh publik sehingga, asimetris informasi dapat muncul pada pihak tertentu yang mendapat informasi lebih baik dibandingkan pihak lain. Hal tersebut tentunya dapat berimbas dalam pengambilan keputusan (Stiglitz, 2022).

2.3. Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan atau aktivitas untuk mengurangi pajak terutang sepanjang hal tersebut tidak melanggar ketentuan perpajakan (Dyrenge et al., 2008). Hal tersebut berbeda dengan definisi dari *tax evasion* atau pengelakan pajak. Pengurangan pajak dilakukan melalui aktivitas yang ilegal (*unlawful*) dan melanggar ketentuan perpajakan. Biasanya *tax avoidance* dilakukan secara legal karena memanfaatkan celah hukum pajak (Xynas, 2011). Indikasi adanya *tax avoidance* dapat tercermin pada nilai *effective tax rate* (ETR) yang rendah. Nilai ETR dihitung dengan menghitung beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai ETR, maka menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah (Dyrenge et al., 2008).

2.4. Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Rasio likuiditas merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan cara

mengubah aset perusahaan menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Kim & Im, 2017). Manajemen perlu mengalokasikan saldo kas pada tingkat yang dapat memaksimalkan kekayaan dan manfaat marjinal dari penyimpanan kas. Perusahaan yang dapat mengelola jumlah kasnya dengan baik, tidak akan mengalami kesulitan dalam pembiayaan dan dapat menyediakan dana untuk keperluan investasi (Kristanto et al., 2020). *Current* rasio berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi tingkat utang jangka pendek perusahaan, maka akan semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Budianti & Curry, 2018).

2.5. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Kebijakan pendanaan (*leverage*) suatu perusahaan akan memengaruhi tarif pajak efektif karena pajak memiliki perlakuan yang khusus terkait dengan struktur modal perusahaan (Gupta & Newberry, 1997). Sesuai dengan ketentuan pajak, biaya bunga dapat dikurangkan untuk tujuan pajak sehingga perusahaan dengan *leverage* yang lebih tinggi akan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah. Rasio *leverage* yang tinggi pada perusahaan erat kaitannya dengan biaya bunga yang dapat memperkecil nilai laba kena pajak. Jadi, semakin kecil tingkat utang, tingkat penghindaran pajak perusahaan akan semakin kecil (Novriyanti & Dalam, 2020).

2.6. Pengaruh Aktivitas terhadap Penghindaran Pajak

Tingkat rasio aktivitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengurangi biaya operasional, yang akan berdampak pada peningkatan pajaknya. Oleh karena itu, rasio aktivitas akan mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Kim & Im, 2017). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rahman & Leqi (2021) yang menyatakan bahwa rasio aktivitas yang dihitung menggunakan *current asset turnover* berpengaruh positif pada *book-tax differences* (BTD). *Book-tax differences* adalah satu *proxy* yang sering digunakan dalam menghitung *tax avoidance*, selain *effective tax rate* (Hanlon & Heitzman, 2010).

2.7. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi mampu menerapkan pengurangan pajak untuk mengurangi pengeluaran pajak. Manajer cenderung menerapkan manfaat pajak untuk mengurangi penghasilan kena pajak (Manzon & Plesko, 2002). Terdapat pengaruh positif antara profitabilitas dengan agresivitas pajak atau penghindaran pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan cenderung memiliki penghematan pajak yang tinggi (Frank et al., 2009). Perusahaan dengan rasio profitabilitas yang tinggi cenderung ingin mengurangi arus kas keluar dari peningkatan laba mereka, dengan demikian profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Kim & Im, 2017).

2.8. Pengaruh Pertumbuhan terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang sedang berkembang umumnya memiliki lebih banyak peluang perencanaan pajak (Gupta & Newberry, 1997). Perusahaan besar cenderung memiliki *book-tax differences* (BTD) lebih besar, sementara perusahaan yang tumbuh cepat lebih memiliki lebih banyak investasi yang menghasilkan BTD (Khurana & Moser, 2011). Rasio pertumbuhan menunjukkan daya saing perusahaan dan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Pertumbuhan memiliki pengaruh positif dengan penghindaran pajak, karena perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mempunyai motivasi untuk mengurangi arus kas keluar. Pertumbuhan mempunyai pengaruh paling dominan terhadap penghindaran pajak, daripada rasio keuangan lainnya (Kim & Im, 2017).

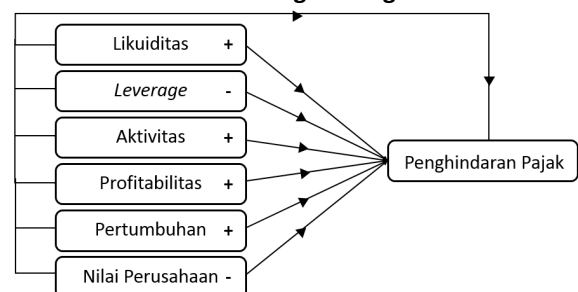
2.9. Pengaruh Nilai Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Stakeholder yang ingin mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak perlu mempertimbangkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Ichsani & Susanti, 2019). Perusahaan dengan kinerja dan nilai perusahaan (*firm value*) yang lebih baik cenderung untuk menurunkan tingkat penghindaran pajaknya daripada perusahaan yang mempunyai kinerja yang relatif kurang baik. Nilai perusahaan dapat dihitung dengan *proxy* rasio *Tobin's Q*. *Tobin's Q* dirumuskan oleh James Tobin, salah satu ekonom peraih Nobel. Ia merumuskan *rate of investment* dengan mengukur harga pasar saham dibanding dengan nilai aset yang didasarkan pada *replacement cost* dikurangi dengan utang. Rasio *Tobin's Q* ini menggunakan pendekatan harga pasar dengan nilai buku perusahaan (*price to book value ratio*) (Pohan, 2009).

2.10. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teori dan pengembangan hipotesis, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2. Model Pengembangan Penelitian



Sumber: Diolah oleh Penulis

H1= likuiditas, *leverage*, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan, dan nilai perusahaan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak.

H2= likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H3= *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H4= aktivitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
H5= profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
H6= pertumbuhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
H7= nilai perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
H8= pertumbuhan memiliki pengaruh signifikan paling dominan terhadap penghindaran pajak.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antarvariabel dengan menggunakan analisis statistik (Sekaran & Bougie, 2016). Pengujian statistik dilakukan menggunakan aplikasi *IBM SPSS 26*.

3.2. Obyek Penelitian dan Sumber Data

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah data-data laporan keuangan seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yang merupakan bagian dari metode *non-probability sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Sekaran & Bougie, 2016).

Ruang lingkup penelitian dilakukan terhadap laporan keuangan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020 dengan kriteria seleksi sampel sebagai berikut:

- 1) perusahaan yang *listing* di BEI sebelum tahun 2015;
- 2) perusahaan yang laporan keuangannya lengkap;
- 3) perusahaan yang tidak masuk dalam sektor keuangan dan asuransi, karena memiliki kebijakan dan estimasi akuntansi yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya (Richardson et al., 2013);
- 4) perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam penyajian laporan keuangannya;
- 5) perusahaan yang memiliki profitabilitas positif antara tahun 2016-2020, karena perusahaan yang profitabilitasnya negatif/merugi tidak terdapat beban pajak untuk menghitung *effective tax rate*;
- 6) perusahaan dengan pendapatan operasional yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dikecualikan;
- 7) perusahaan yang memiliki nilai ETR kurang dari 0 (nol) atau lebih dari 1 (satu) dikecualikan, agar tidak menimbulkan masalah dalam melakukan estimasi model penelitian (Gupta & Newberry, 1997).

Variabel independen dari penelitian ini yaitu likuiditas, *leverage*, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan, dan nilai perusahaan. Berikut ialah tabel rumus untuk mengukur variabel tersebut:

Tabel 1. Tabel Rasio Keuangan

Variabel	Rasio	Referensi
Likuiditas	$\frac{\text{Current Ratio}}{\text{Current Asset}} = \frac{\text{Current Liabilities}}{\text{Current Liabilities}}$	Brigham & Houston (2010)
Leverage	$\frac{\text{Debt to Equity Ratio}}{\text{Total Debt}} = \frac{\text{Total Equity}}{\text{Total Equity}}$	Kasmir (2008)
Aktivitas	$\frac{\text{Total Asset Turnover}}{\text{Total Sales}} = \frac{\text{Total Assets}}{\text{Total Assets}}$	Brigham & Houston (2010)
Profitabilitas	$\frac{\text{Return on Asset}}{\text{Net Income}} = \frac{\text{Total Assets}}{\text{Total Assets}}$	Brigham & Houston (2010)
Pertumbuhan	$\frac{\text{Sales Growth}}{\text{Current Sales} - \text{Previous Sales}} = \frac{\text{Previous Sales}}{\text{Previous Sales}}$	Kasmir (2008)
Nilai perusahaan	$\frac{\text{Tobin's Q}}{\text{Market Capitalization} + \text{total debt}} = \frac{\text{total assets}}{\text{total assets}}$	Pohan (2009), Chen, Cheok & Rasiah (2016)
Penghindaran Pajak	$\frac{\text{Effective Tax Rate}}{\text{Tax Expense}} = \frac{\text{Pretax Income}}{\text{Pretax Income}}$	Dyrenge et al. (2008), Hanlon & Heitzman (2010)

Sumber: Diolah oleh Penulis

4. HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui berbagai tahap, yaitu melakukan prosedur statistik deskriptif, statistik inferensial, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan menggunakan aplikasi *IBM SPSS 26*.

Terdapat asumsi utama yang mendasari suatu model regresi linear klasik. Asumsi ini disebut sebagai asumsi klasik. Untuk memberikan hasil yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), maka persamaan regresi harus memenuhi ketentuan asumsi klasik (Widarjono, 2014). Uji asumsi klasik yang digunakan terdiri atas uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi.

Dari hasil pengujian tahap awal, diketahui bahwa model tidak lulus uji autokorelasi. Atas permasalahan tersebut, perlu dilakukan perbaikan. Autokorelasi terjadi karena data observasi yang berurutan sepanjang waktu berkorelasi atau berkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Autokorelasi menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan (Ghozali, 2016).

Dalam menangani permasalahan tersebut, penulis menghapus beberapa data *outlier* dan melakukan regresi ulang dengan mengurutkan data penelitian menjadi *data pooling* per tahun. Pemilihan data *outlier* yang akan dihapus dilakukan dengan *screening* terhadap *extreme value*. Dari data awal sejumlah 410 data observasi, berkurang 30 data sehingga tersisa sebanyak 380 data observasi dan kemudian dilakukan uji asumsi klasik kembali. Hasil uji asumsi klasik akhir didapatkan bahwa model penelitian sudah terbebas dari masalah asumsi klasik sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Tabel Uji Asumsi Klasik

Asumsi Klasik	Uji	Hasil Awal	Keterangan/ Penanganan	Hasil Akhir
Normalitas	Kolmogorov-Smirnov	Tidak lulus uji	Central limit theorem: Data sampel > 100 dapat diasumsikan data sudah normal (Gujarati, 2004)	Lulus uji
Heteroskedastisitas	Scatterplot	Lulus uji	-	Lulus uji
Multikolinearitas	Tolerance & VIF	Lulus uji	-	Lulus uji
Autokorelasi	Durbin-Watson	Tidak lulus uji	Dilakukan penanganan: hapus outlier dan regresi ulang dengan data pooling per tahun	Lulus uji

Sumber: Diolah oleh Penulis

Pengujian hipotesis dalam penelitian dilakukan menggunakan analisis regresi berganda. Setelah melewati serangkaian uji asumsi klasik, dapat diketahui bahwa model regresi memiliki karakteristik BLUE sehingga, dapat dilanjutkan dengan analisis regresi berganda. Untuk menilai apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak, dapat dilihat dari variabel ETR. Nilai ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan, maka nilai ETR semakin rendah. Dari hasil analisis regresi dapat diketahui hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Hipotesis dengan Hasil Penelitian

Variabel	Rasio Keuangan	Hasil Pengujian terhadap ETR		Hipotesis		Rasio Keuangan terhadap Penghindaran Pajak
		t	sig	Effective Tax Rate	Penghindaran Pajak	
Likuiditas	Current Ratio	-0.055	0.957	Negatif	Positif	Tidak berpengaruh
Leverage	Debt to Equity Ratio	1.425	0.155	Positif	Negatif	Tidak berpengaruh
Aktivitas	Total Assets Turnover	-0.027	0.978	Negatif	Positif	Tidak berpengaruh
Profitabilitas	Return on Assets	-4.565	0.000	Negatif	Positif	Positif signifikan
Pertumbuhan	Sales Growth	-0.185	0.854	Negatif	Positif	Tidak berpengaruh
Nilai Perusahaan	Tobin's Q	2.418	0.016	Positif	Negatif	Negatif signifikan
a. Dependent Variable = ETR						
b. N		= 380				
c. R Square		= 0,99 atau 9,9%				
d. F hitung/F sig		= 6,839 / 0,000 ^b				

Sumber: Diolah oleh Penulis

4.1. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan Secara Bersama-sama terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan, dan nilai perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut diketahui dari hasil uji F pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 yang artinya nilai tersebut lebih rendah dari 0,05 sehingga, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak.

4.2. Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya terhadap aset lancar, ternyata tidak cukup signifikan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Cahyanti et al. (2018) dan Putri (2020).

Kemampuan perusahaan untuk mengubah aset perusahaan menjadi uang tunai dalam waktu singkat akan membuat perusahaan memegang uang kas yang cukup. Atas dasar tersebut, perusahaan dapat memenuhi pengeluaran terkait biaya operasional dari kantong sendiri tanpa perlu sumber pendanaan dari luar, atau mengupayakan penghematan dari biaya. Biaya yang dikeluarkan tersebut juga termasuk biaya pajak.

Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi memberikan sinyal bahwa perusahaan dapat mengelola keuangannya dengan baik. Manajemen tentunya tidak ingin pengelolaan yang baik tersebut kemudian menjadi buruk. Perusahaan yang memiliki saldo kas tinggi akan lebih berhati-hati dalam mengelola pajaknya sehingga, perusahaan akan cenderung membayar pajak tanpa melakukan penghindaran pajak ataupun pengelakan pajak.

Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil yang diperoleh Rahman & Leqi (2021) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi (*high liquidity*) cenderung tidak terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas rendah, akan mempunyai permasalahan terkait likuiditas asetnya, dan cenderung untuk memanipulasi labanya.

4.3. Leverage terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Darmawan & Sukartha (2014), Puspita & Febrianti (2018) dan Cahyanti et al. (2018).

Sesuai teori yang digunakan dalam hipotesis, semakin tinggi rasio leverage pada perusahaan akan mengurangi biaya pajak karena leverage erat kaitannya dengan biaya bunga. Semakin banyak perusahaan mengelola utang, maka akan semakin besar pula biaya bunga yang dapat digunakan untuk memperkecil nilai laba kena pajak (Novriyanti & Dalam, 2020). Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tingkat utang perusahaan yang semakin tinggi ataupun rendah, ternyata tidak cukup memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan berutang ternyata untuk tujuan memperoleh sumber pendanaan yang digunakan untuk membiaya berbagai pengeluaran perusahaan, bukan ditujukan untuk tujuan penghindaran pajak.

Penggunaan utang (*leverage*) akan lebih menguntungkan bagi perusahaan karena biaya utang nilainya lebih kecil dari biaya saham, dan juga ada pengurangan pajak dari biaya bunga utang. Namun demikian, perusahaan harus memerhatikan bahwa semakin tinggi penggunaan utang maka akan mendorong peningkatan biaya bunga dan angsuran kredit, yang dapat berdampak pada peningkatan risiko

ketidakmampuan arus kas guna menutupi utang (Widjanarko, 2005).

Sampel penelitian ini memiliki nilai rata-rata sebesar 93,38% atau 0,93 : 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, rasio DER ditetapkan sebesar empat banding satu (4:1). Apabila rasio DER perusahaan lebih dari 4:1 tersebut, selisih kelebihan akan dilakukan koreksi fiskal positif untuk menghitung pajak terutang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampel perusahaan yang diteliti mempunyai nilai rata-rata DER jauh lebih kecil daripada ketentuan DER dalam perpajakan. Biaya bunga yang muncul atas transaksi utang, tidak semata-mata digunakan oleh perusahaan untuk tujuan penghindaran pajak sehingga memang benar apabila *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.4. Pengaruh Aktivitas terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil pengujian menunjukkan aktivitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Rasio aktivitas dalam penelitian ini diukur menggunakan *total assets turnover* (TATO), yang diperoleh dari penghitungan *total sales* dibagi dengan *total assets*. Apabila dari tahun ke tahun nilai penjualan dan aset mengalami rasio kenaikan atau penurunan dengan nilai yang sama, maka rasio TATO tidak akan mengalami perubahan. Di sisi lain ternyata nilai ETR perusahaan mengalami perubahan sehingga perubahan nilai TATO tidak berpengaruh terhadap perubahan nilai ETR.

Nilai penjualan merupakan nilai omzet sebelum dikurangi dengan harga pokok penjualan (HPP) dan biaya-biaya. Setelah penjualan dikurangi dengan HPP dan biaya-biaya, diperoleh nilai *net income* untuk menghitung pajak terutang. Nilai *net income* dari tahun ke tahun akan berbeda tergantung berapa nilai HPP dan biaya yang dikeluarkan sehingga semakin tinggi atau rendahnya penjualan terhadap aset tidak dapat serta merta menentukan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Rahman & Leqi (2021) yang menyatakan bahwa rasio aktivitas yang dihitung menggunakan *current asset turnover* berpengaruh pada *book-tax differences* (BTD). Rasio aktivitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengurangi biaya, yang akan menyebabkan peningkatan pendapatan kena pajak (Kim & Im, 2017).

4.5. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil pengujian menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut sesuai dengan dasar teori yang digunakan dalam hipotesis. Perusahaan cenderung ingin mengurangi arus kas keluar dari peningkatan laba mereka. Semakin *profitable* suatu perusahaan maka perusahaan akan cenderung menerapkan manfaat pajak untuk mengurangi penghasilan kena pajak (Manzon & Plesko, 2002). Penelitian ini sejalan dengan

hasil penelitian Kim & Im (2017), Cahyanti et al. (2018), Novriyanti & Dalam (2020) dan Rahman & Leqi, (2021).

Berdasarkan rasio *return on assets* (ROA) yang digunakan dalam penelitian, *net income* atau *earning after tax* (EAT) diperoleh dari penghitungan *earning before interest and tax* (EBIT) dikurangi dengan *interest* (bunga) dan *tax* (pajak). Semakin besar nilai *net income* atau EAT, maka semakin tinggi penghindaran pajaknya. Hal tersebut terjadi karena perusahaan membayar pajak dengan jumlah yang kecil meskipun *net income*-nya besar, akibat dari kegiatan perencanaan pajak atau manajemen laba.

Keuntungan yang diperoleh perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan manajemen laba. Dalam konsep *agency theory*, prinsipal memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola keuangan perusahaan. Dengan menerapkan strategi yang tepat untuk melakukan penghindaran pajak, perusahaan dapat memperoleh penghematan biaya pajak. Salah satunya yaitu dengan membebaskan biaya penyusutan dan biaya bunga untuk mengurangi nilai EAT.

Selain memasrahkan urusan pengelolaan keuangan perusahaan kepada manajemen, prinsipal juga dapat memilih untuk menggunakan jasa akuntan publik atau konsultan pajak. Apabila perusahaan memilih untuk menggunakan jasa mereka, perlu dipertimbangkan atau dilakukan *trade-off* antara penghematan biaya pajak yang mungkin dapat diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli tersebut.

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Budianti & Curry (2018) serta Gupta & Newberry (1997). Semakin *profitable* suatu perusahaan maka tarif pajak marginal (*marginal tax rate*) perusahaan tersebut akan semakin besar atau dengan kata lain tingkat penghindaran pajaknya semakin kecil.

4.6. Pengaruh Pertumbuhan terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh Novriyanti & Dalam (2020). Pertumbuhan penjualan perusahaan rupanya tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan tingkat penghindaran pajak. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan, maka akan semakin mendapat perhatian dari Direktorat Jenderal Pajak. Pemenuhan kewajiban pajak akan semakin diawasi oleh petugas pajak sehingga, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak.

Perusahaan yang sudah berkembang, memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya dengan baik dan akan lebih patuh terhadap ketentuan hukum, termasuk peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya terkait pembayaran pelunasan utang kreditur maupun kewajiban pemenuhan perpajakan sehingga perusahaan yang bertumbuh dengan baik tidak akan memengaruhi kebijakan perusahaan terkait penghindaran pajak.

Hasil tersebut tidak sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu. Perusahaan yang sedang

berkembang umumnya memiliki lebih banyak peluang perencanaan pajak (Gupta & Newberry, 1997). Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi lebih mungkin untuk melakukan penghindaran pajak (Rahman & Leqi, 2021). Perusahaan besar cenderung memiliki *book-tax differences* lebih besar, sementara perusahaan yang tumbuh cepat lebih memiliki lebih banyak investasi yang menghasilkan *book-tax differences* (Khurana & Moser, 2011).

4.7. Pengaruh Nilai Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut sesuai dengan teori yang digunakan dalam hipotesis. *Tobin's Q* yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan, menggambarkan rasio nilai pasar dari utang dan ekuitas terhadap total aset akhir perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja dan nilai perusahaan (*firm value*) yang baik, tingkat penghindaran pajaknya akan lebih rendah daripada perusahaan yang mempunyai kinerja dan nilai perusahaan yang relatif kurang baik (Pohan, 2009).

Perusahaan yang memiliki nilai perusahaan tinggi mencerminkan bahwa manajemen berhasil mengelola perusahaan dengan baik. Hal tersebut juga berarti bahwa manajemen telah mampu memenuhi harapan prinsipal atau pemegang saham untuk mengelola perusahaan berkaitan dengan *agency theory*.

Nilai perusahaan juga mencerminkan persepsi investor terhadap perusahaan. Semakin baik nilai perusahaan maka mempunyai citra yang semakin baik di mata investor. Investor akan lebih yakin untuk menempatkan dananya pada perusahaan yang mempunyai kinerja dan nilai perusahaan yang baik daripada perusahaan yang belum mencapai level tersebut. Dengan nilai perusahaan yang tinggi tersebut, perusahaan akan berusaha untuk menjaga *image* baik tersebut. Perusahaan akan sangat *aware* atas masalah yang terjadi di lapangan, baik itu permasalahan yang berkaitan dengan konsumen, *supplier*, *distributor*, maupun dengan pemerintah.

Terkait hubungan perusahaan dengan pemerintah, tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tidak taat pada ketentuan peraturan perpajakan, meskipun penghindaran pajak tersebut sebenarnya hanya memanfaatkan *loopholes* atau celah hukum saja dan tidak melanggar aturan pajak. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin rendah tendensi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

4.8. Pengaruh Dominan Pertumbuhan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh Kim & Im (2017). Variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap penghindaran pajak adalah profitabilitas.

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Hipotesis dengan Hasil Penelitian, diketahui bahwa nilai signifikansi tiap variabel independen yang tertinggi yaitu *return on assets* (ROA) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tertinggi kedua yaitu Rasio *Tobins'Q* dengan nilai signifikansi sebesar 0,016, sedangkan Pertumbuhan yang diukur menggunakan *Sales Growth* (SG) mempunyai signifikansi 0,854 yang jauh dari tingkat signifikansi 0,05.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mencari laba dari aktivitas penjualan ataupun dari investasi (Kasmir, 2008). Semakin tinggi laba perusahaan, maka akan semakin besar pajak terutang. Hal tersebut tentunya akan mendapat perhatian khusus dari manajemen. Manajemen akan berusaha untuk membayar pajak lebih rendah, meskipun mempunyai laba perusahaan semakin tinggi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan *loopholes* hukum pajak. Oleh karena itu sangat tepat apabila profitabilitas merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena laba sangat erat hubungannya dengan beban pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Likuiditas, *leverage*, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan, dan nilai perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak.
2. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Aktivitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
6. Pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7. Nilai perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
8. Pertumbuhan tidak memiliki pengaruh paling dominan terhadap penghindaran pajak. Variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap penghindaran pajak adalah profitabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan rasio keuangan yang lain untuk mengukur berbagai rasio keuangan dengan merujuk dari rasio keuangan yang disusun oleh Kasmir (2008) serta Brigham & Houston (2010).
2. Peneliti selanjutnya dapat mengombinasikan penelitian menggunakan faktor keuangan dan non-keuangan. Baik itu terkait susunan direksi, *good corporate governance*, *corporate social responsibility*, dan lain sebagainya.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat memberikan implikasi sebagai berikut:

1. Implikasi bagi perusahaan

Tindakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau memilih untuk patuh tergantung keputusan perusahaan itu sendiri. Perusahaan perlu mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari setiap keputusan. Namun, satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan mengganggu pemerintah dalam pencapaian target penerimaan pajak. Ketika target penerimaan pajak tidak tercapai, pengeluaran negara yang digunakan untuk pelayanan umum akan berkurang. Dampak negatif inilah yang perlu dipahami oleh perusahaan bahwa tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan berdampak negatif kepada masyarakat dan juga perusahaan.

2. Implikasi bagi pemerintah

Untuk mendeteksi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, Direktorat Jenderal Pajak dapat melihatnya dari nilai *effective tax rate* (ETR) perusahaan yang rendah. Idealnya, nilai ETR selalu mendekati tarif pajak menurut undang-undang sebesar 25% yang efektif berlaku sejak tahun pajak 2010. Sejak terbitnya UU nomor 7 tahun 2011 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak tarif tersebut turun menjadi 22% yang berlaku sejak tahun pajak 2012.

Nilai ETR pada penelitian ini memiliki nilai rata-rata sebesar 0,2669 atau 26,69%. Hal tersebut menunjukkan bahwa data observasi yang diteliti mempunyai ETR rata-rata lebih baik daripada tarif pajak menurut undang-undang. Apabila dilihat dari tarif PPh Badan sebesar 25%, terdapat 196 data observasi yang memiliki nilai ETR di bawah 25% dan 214 data observasi yang memiliki nilai ETR di atas 25%. Hal tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak data observasi yang patuh pajak.

Selain itu, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak dapat mendalami rasio keuangan perusahaan untuk melakukan analisis ketidakpatuhan pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang meningkat akan cenderung melakukan penghindaran pajak, sementara nilai perusahaan yang meningkat akan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hasil dari penelitian ini tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya pedoman untuk mendeteksi penghindaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak perlu memperhatikan faktor-faktor lain untuk mengindikasikan kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, terutama faktor non-keuangan.

3. Implikasi bagi peneliti selanjutnya

Memberikan tambahan literatur yang dapat digunakan peneliti selanjutnya untuk meneliti

determinan atau faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). *Income tax evasion: a theoretical analysis*. *Journal of Public Economics*, 1 (North-Holland Publishing Company), 323–338.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan: Essential of Financial Management Buku 1*. Salemba Empat.
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 4, Jakarta.
- Budiasih, Y., & Rusung, F. C. (2019). *Potret Keuangan di Era Industri 4.0 : Pengaruh Cash Flow, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Tekstil dan Garmen di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012 – 2017*. *Goodwill : Jurnal Penelitian Akutansi*, 1(April), 50–58.
- Cahyanti, I. S., Muhsin, & Suharto, A. B. (2018). *Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Tax Avoidance Kasus: Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index*. *E-Jurnal Ekubis*, 2(1)(May), 2541–1950.
- Chen, Z., Cheok, C. K., & Rasiah, R. (2016). *Corporate Tax Avoidance and Performance: Evidence from China's Listed Companies*. *Institutions and Economics*, 8(3), 61–83.
- CITA. 2020. *Kaleidoskop Penerimaan Pajak dan Cukai* <https://cita.or.id/kaleidoskop-penerimaan-pajak-dan-cukai-2020/>
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143–161.
- Diamastuti, E. (2018). *Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System*. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280–304. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan*. Direktorat Jenderal Pajak
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020*. In *Direktorat Jenderal Pajak*. https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN_DJP_2018.pdf
- Dyreg, S. D., Maydew, E. L., & Hanlon, M. (2008). *Long-Run Corporate Tax Avoidance*. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). *Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation Financial Reporting*. *Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP.
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., &

- Holmes, S. (2010). *Accounting Theory* (7th ed.). Wiley & Sons.
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometric*. New York (4th ed.). The McGraw-Hill Companies. <https://doi.org/10.1126/science.1186874>
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). *Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates: Evidence From Longitudinal Data*. Journal of Accounting and Public Policy, 16(1), 1–34. [https://doi.org/10.1016/S0278-4254\(96\)00055-5](https://doi.org/10.1016/S0278-4254(96)00055-5)
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). *A Review of Tax Research*. Journal of Accounting and Economics, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Ichsani, S., & Susanti, N. (2019). *The Effect of Firm Value, Leverage, Profitability and Company Size on Tax Avoidance in Companies Listed on Index LQ45 Period 2012-2016*. Global Business and Management Research: An International Journal, 11(1), 307–313.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs dan Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, 3, 305–360. [https://doi.org/doi:10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/doi:10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kasmir. (2008). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Kementerian Keuangan. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan*. Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021*. Kementerian Keuangan.
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2011). *Shareholder Investment Horizons and Tax Aggressiveness*. SSRN Electronic Journal, 1–46. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1517913>
- Kim, J., & Im, C. (2017). *Study on Corporate Social Responsibility (CSR): Focus on Tax Avoidance and Financial Ratio Analysis*. Sustainability (Switzerland), 9(10), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su9101710>
- Kristanto, H., Satmoko, A., & Ediningsih, S. I. (2020). *The Impact of Investment, Debt, Macroeconomics and Diversification Strategy on the Influence of Cash Management on Firm Value*. Icbeem 2019, 330–336. <https://doi.org/10.5220/0009965803300336>
- Kurniawan, T. S., Sari, D. W., & Irmawati, D. R. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rasio Beban Pajak Perusahaan: Studi Empiris Sektor Manufaktur Di Indonesia*. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 5(2020), 273–283.
- Manzon, G. B., & Plesko, G. A. (2001). *The Relation Between Financial and Tax Reporting Measures of Income*. SSRN Electronic Journal, May. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.264112>
- Novriyanti, I., & Dalam, W. W. W. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak*. Journal of Applied Accounting and Taxation, 5(1), 24–35.
- Pohan, H. T. (2009). *Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik*. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik, 4(2), 113–135. <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/jipak/article/view/4464/3557>
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Putri, R. A. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Rasio Aktivitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertanian di Bursa Efek Indonesia)*. Universitas Sriwijaya. <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>
- Rahman, M. J., & Leqi, L. (2021). *Accountancy, Business and the Public Interest*. Accountancy Business and the Public Interest, 73–89.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2021. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak*. Republik Indonesia.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). *Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness*. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 9.
- Salihu, I. A., Annuar, H. A., Normala, S., & Obid, S. (2015). *Foreign Investors' Interests and Corporate Tax Avoidance: Evidence From an Emerging Economy*. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(2), 138–147. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.03.001>
- Schaffer, M. E., & Turley, G. (2000). *Effective Versus Statutory Taxation: Transition Economies **. November 2000. <https://doi.org/10.2139/ssrn.257681>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business*. Wiley (Seventh ed). John Wiley & Sons Ltd. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_102084
- Stiglitz, J. E. (2022). *Information and the Change in the Paradgm Economic*. The American Economic Review, 92(3), 460–501.
- Tax Justice Network. (2020). *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*. https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2020/11/The_State_of_Tax_Justice_2020_ENGLISH.pdf
- Timms, M. (2015). *The True Costs of Tax Avoidance*.

- <https://www.worldfinance.com/strategy/the-true-costs-of-tax-avoidance>
- Turley, G. (2006). *Transition, Taxation and the State*. Journal of Sustainable Tourism, 14(4), 416–418. <https://doi.org/10.2167/jost186b.0>
- Wahyuni, M. A. (2011). *Tax Evasion: Dampak dari Self Assessment System*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 1(1).
- Widjanarko, H. (2005). *An Analysis of Corporate Financial Policy and Its Influence on the Corporate Value*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". <http://repository.upnyk.ac.id/4909>
- Widarjono, A. (2014). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*. Ekonosia.
- Xynas, L. (2011). *Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance*. Revenue Law Journal: Vol. 20 : Iss. 1 , Article 2. <http://epublications.bond.edu.au/rlj/vol20/iss1/2>